

# **NASKAH URGENSI PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka Perencanaan dan penyesuaian desain kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) untuk Anggaran tahun 2025, diperlukan Peraturan Menteri UMKM yang menjadi rujukan bersama seluruh provinsi dan kabupaten/kota penerima alokasi.

Dengan adanya penyesuaian nomenklatur Kementerian Koperasi dan UKM serta telah disepakati bahwa DAK Nonfisik TA.2025 diampu oleh Kementerian UMKM, sehingga dibutuhkan petunjuk teknis terbaru yang sesuai dengan kesepakatan pada pembahasan *Multilateral Meeting* (MM) dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Perencanaan kegiatan DAK Nonfisik mengalami perkembangan dan kebutuhan peningkatan pengusaha sehingga perlu digantinya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang saat ini yaitu Nomor 16 Tahun 2022. Adapun perkembangan pembaharuannya diantaranya:

- a. Penyesuaian judul DAK Nonfisik sebelumnya tercantum sebagai DAK Nonfisik PK2UMK disesuaikan menjadi DAK Nonfisik Bagi UMKM
- b. Penyesuaian kegiatan pelatihan dan pendampingan sesuai dengan kewenangan Kementerian UMKM
- c. Penambahan jenis kegiatan baru yaitu Pendataan Lengkap Usaha (Amanat PP 7 Tahun 2021)
- d. Penyesuaian tematik DAK Nonfisik bidang UMKM yang mendukung industrialisasi;
- e. Mekanisme teknis pelaksanaan pelatihan dengan skema berjenjang; dan

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro, Dan Kecil sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya lagi.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan Kegunaan dari penyusunan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai dasar Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bagi UMKM.

D. Metode

Penyusunan Naskah Urgensi ini dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait.

## **II. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait

Peraturan Menteri UMKM tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bagi UMKM terhadap OPD yang membidangi urusan UMKM telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan lain yang terkait meliputi sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  10. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
  11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
  12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
  14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan

- Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Basis Data Tunggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 405);
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 558)
  16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
  17. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);

#### B. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Penyusunan Peraturan Menteri UMKM terkait Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bagi UMKM disesuaikan dengan nomenklatur terbaru Kementerian UMKM yang mengacu pada PermenUMKM Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu juga disesuaikan dengan amanat Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi maupun yang setingkat.

### **III. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### A. Filosofis

Dengan perubahan struktur organisasi Kementerian Koperasi dan UKM, maka diperlukan penyesuaian regulasi terkait DAK Nonfisik PK2UMK. Selain itu, sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi program pada tahun anggaran sebelumnya, diperlukan beberapa perubahan atau penyempurnaan kebijakan di antaranya

- a. Perlunya penyesuaian nomenklatur dan desain kegiatan kebijakan DAK Nonfisik bagi UMKM;
- b. terdapat kegiatan baru terkait Pendataan Lengkap;
- c. penyesuaian kegiatan pendampingan yang sebelumnya pendamping pendamping koperasi dan pendamping usaha mikro dan kecil menjadi pendamping kapasitas usaha.

#### B. Sosiologis

Bahwa penyusunan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik bidang UKM ini merupakan bentuk afirmasi terhadap program peningkatan kapasitas yang berdasar pada hasil pemantauan dan evaluasi serta masukan dari para pihak pelaksana program PK2UMK pada tahun anggaran sebelumnya.

Rumusan yang tersusun merupakan jawaban atas segala bentuk kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan dalam implementasi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik PK2UMK. Penyusunan kebijakan ini juga dimaksudkan sebagai upaya memperkuat capaian target atau sasaran program yang semula hanya berdasar pada output menjadi berdasarkan pada outcome yang dapat diukur sebelum sampai dengan pasca pelaksanaan program DAK Nonfisik PK2UMK.

#### C. Yuridis

Penyusunan Peraturan Menteri UMKM tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus bagi UMKM ini merupakan peraturan baru yang akan mencabut 1 (satu) peraturan menteri sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022

### **IV. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### A. Jangkauan

Dalam Peraturan Menteri ini jangkauan subjek tidak hanya mengatur sasaran atau target usaha mikro dan kecil, tetapi juga mengatur pelaksanaan yang meliputi skema pelatihan berjenjang, pelaksanaan oleh OPD atau UPTD Daerah, lembaga pelatihan, lembaga inkubator, tenaga pendamping, serta kementerian atau lembaga terkait selaku pengawas program.

#### B. Arah Pengaturan

Peraturan Menteri UMKM tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik bagi UMKM ini memiliki arah pengaturan yang berbeda dimana , yaitu hasil yang akan diwujudkan tidak hanya bersifat kuantitas atau output, namun juga harus bersifat kualitas atau outcome yang bisa dilihat terlihat dari rumusan proses pendampingan yang mencakup proses pra dan paska pelaksanaan kegiatan.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus DAK Nonfisik bagi UMKM ini meliputi sebagai berikut.

- a. Ketentuan Umum
- b. Alokasi dan Perencanaan
- c. Penggunaan DAK
- d. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan
- e. Pelatihan
- f. Pendampingan

- g. Pendataan Lengkap Usaha
- h. Inkubasi
- i. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
- j. Penggunaan APBD
- k. Ketentuan Penutup

## **V. URAIAN REGULASI**

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik PK2UMK ini terdiri dari 10 (sepuluh) BAB dan 44 (empat puluh satu) Pasal yang memuat rumusan mulai dari perencanaan, penanggung jawab kegiatan, pelaksanaan program, hingga pemantauan dan evaluasi. Dalam peraturan menteri ini juga dimuat 16 (enam belas) format pelaporan dan dokumen terkait yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri.

## **VI. PENUTUP**

Dengan penyusunan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik PK2UMK ini diharapkan pemerintah daerah dapat melaksanakan program pengembangan koperasi mikro dan kecil melalui dana alokasi khusus sesuai dengan ketentuan.